



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : *420 / 287 / 2023*

TENTANG

PENEREGIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
TAHUN 2023

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar pendidikan Anak Usia Dini. Maka untuk kegiatan verifikasi standarisasi kelayakan penegerian satuan pendidikan anak usia dini dari taman kanak-kanak swasta menjadi taman kanak-kanak negeri telah dilaksanakan oleh tim verifikasi penegerian daerah dalam wilayah Kabupaten Pinrang;
 - b. Bawa berdasarkan hasil verifikasi melalui uji kelayakan standarisasi untuk penegerian satuan pendidikan anak usia dini telah memenuhi syarat untuk penegerian, sehingga perlu melakukan perubahan dari taman kanak-kanak swasta menjadi taman kanak-kanak negeri dalam wilayah Kabupaten Pinrang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6794);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Penegerian taman kanak-kanak swasta Tahun 2023 ,sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.; |
| KEDUA | : | Penegriant sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu taman kanak-kanak yang telah memenuhi syarat perubahan dari taman kanak-kanak swasta menjadi taman kanak-kanak negeri dalam wilayah Kabupaten Pinrang; |
| KETIGA | : | Penegerian dari taman kanak-kanak swasta menjadi taman kanak-kanak negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, telah memenuhi syarat verifikasi untuk penegerian secara lengkap, baik dan benar dengan ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. memiliki Akta dan atau Surat Keputusan Pendirian PAUD; 2. memiliki Ijin gerasional Satuan PAUD; 3. memiliki Nomor Pokok Satuan Nasional (NPSN); 4. memiliki Surat Bukti (Akta/Sertifikasi) kepemilikan tanah dari pejabat yang berwenang; 5. memiliki Surat Pernyataan Bermaterai tentang kesediaan pengelola satuan PAUD untuk menyerahkan penyelenggaraan dan seluruh asset satuan PAUD kepada Pemerintah Daerah; 6. memiliki sarana dan prasarana yang bisa dikembangkan; 7. memiliki Visi dan Misi serta tujuan sesuai dengan karakteristik masing-masing satuan PAUD; 8. memiliki Struktur Organisasi; dan 9. memiliki 8 (delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). |
| KEEMPAT | : | Segala biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023; |
| KELIMA | : | Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 420 / 287 / 2023
TENTANG PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA TAHUN 2023

PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA TAHUN 2023

NO	NAMA TAMAN KANAK-KANAK SWASTA UNTUK PENEGERIAN	NAMA TAMAN KANAK-KANAK SETELAH PENEGERIAN
1	2	2
1.	TK AL HIDAYAH	TK NEGERI PEMBINA PARIA

